



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

MACHMUDDINI/ MAHMUDDIN ALIAS PELO, Umur: 88 tahun, Lahir di Sabang Subik, tanggal 31 Desember 1930, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan TNI AD, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu tinggal di Dusun Lero A, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S. H, M. H, Nurhidayah, S.H, Martinus Ampulembang, S. H, M. Yusuf A, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum TAUFIK, S.H, M.H, DKK, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 September 2019 dibawah Nomor Register W22-21/126/HK/IX/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar**, beralamat Kantor di Jalan Manunggal Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Jalal, S.H, M.M, Sukirman, S.H, M.M, Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H, Andi Iskandar Shihab, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.68/Bupati/Huk/180/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/144/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, beralamat kantor di Jalan Pameran, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H, M.M, Abdul Jalal, S.H, M.M, Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H, Andi Iskandar Shihab, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3551/DISDIKBUD/ka.dinas/420/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/146/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, beralamat kantor di Jalan H. Andi Depu Nomor 2, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H, M.M, Abdul Jalal, S.H, M.M, Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H, Andi Iskandar Shihab, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1868/DINKES/440/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/145/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Cq Kepala Sekolah SDN Inpres 032 Pambusuang, beralamat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa,

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H, M.M, Abdul Jalal, S.H, M.M, Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H., Andi Iskandar Shihab, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3551/DISDIKBUD/ka.dinas/420/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/146/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Cq. Kepala Puskesmas Pambusuang**, beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H, M.M, Abdul Jalal, S.H, M.M, Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H, Andi Iskandar Shihab, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1868 /DINKES /440/ 10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/145/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **KAHAR**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. **HJ. SAPPE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

8. **ST. NUR**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

9. **Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi**

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Sulawesi Barat di Mamuju Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, beralamat kantor di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska Rahman, S.H, Gufran Gaffar, S.H, keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Tritura Nomor 10, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.02/294.a-76.04/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/142/HK/X/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;
- Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 September 2019, dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pol, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan/perumahan seluas \pm 2.500 meter persegi berikut rumah/bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Babba Lembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Lorong/ SDN Inpres 032 Pambusuang (dahulu SR No.1 Pambusuang), rumah: NASRIA/ SUKA (dahulu bagian obyek sengketa A pada perkara Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Pol)
- Sebelah Timur dengan Lorong/ SDN Inpres 032 Pambusuang/rumah: NASRIA, SUKA (dahulu bagian obyek sengketa A pada perkara Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Pol)
- Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Majene Makassar
- Sebelah Barat dengan Jalan KH. Muh. Saleh

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR DAN MELIPUTI HAL IKHWAL:

1. Bahwa ayahanda penggugat (PUA' CICCICI MASA almarhum) dan ibunda penggugat (NASA almarhumah), keduanya meninggal dunia pada tahun 1970-an akhir, semasa hidupnya memiliki tanah perumahan seluas ± 5.500 M², terletak di Dusun Babalembang, Desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar yaitu meliputi tanah seluas ± 2.500 M² yaitu obyek sengketa saat ini, selebihnya terletak pada sebelah Utara dan Timur obyek sengketa.
2. a. Bahwa tanah seluas ± 5.500 M² tersebut dahulu menjadi obyek sengketa pada perkara perdata dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2012/Pn.Pol, dengan perincian:
 - 2.1. Seluas ± 3.500 M², dengan batas-batas:
 - Utara : Lorong SD Inpres 032 Pambusuang (dahulu SR NOMOR 1 Pambusuang)
 - Timur : Lorong/Obyek Sengketa C
 - Selatan : Jalan Poros Majene, Makassar
 - Barat : Jalan K.H. Muh. SalehDijadikan sebagai OBYEK SENGKETA A
 - 2.2. Seluas ± 1000 M², dengan batas-batas:
 - Utara : Kompleks Masjid K.H. Muh. Saleh, tanah/rumah Puanna Djalani/Kaharuddin, SH
 - Timur : Lorong
 - Selatan : Lorong/Obyek Sengketa A
 - Barat : Jalan K.H. Muh. SalehDijadikan sebagai OBYEK SENGKETA B
 - 2.3. Seluas ± 1000 M², dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah/Tanah H. Kewarang
 - Timur : Tanah/Rumah Hj. Muliaty, Nauwwar, Ali, Pua Marda
 - Selatan : Jalan Poros Majene, Makassar
 - Barat : Lorong/Obyek Sengketa ADijadikan sebagai OBYEK SENGKETA C
- b. Bahwa pada perkara register Nomor : 02/Pdt.G/2012/Pn.Pol, yang bertindak selaku Penggugat adalah MAHMUDDIN Alias PELO (yaitu penggugat dalam perkara saat ini), dan tergugat masing-

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing : 1.Pr.Hj. BIRING (almarhumah) sebagai tergugat I (cucu NORI PUA BONDE/ saudara kandung turut tergugat I dalam perkara saat ini), 2. Pr.SUKA sebagai tergugat II, 3. Pr.NASRIAH sebagai tergugat III, 4. Lk.BASRI alias BASARI sebagai tergugat IV, 5. Lk.ULLAH sebagai tergugat V, 6. Pr.FATIMAH sebagai tergugat VI, 7. Pr.Hj. RAMALIA PUA RADIA sebagai tergugat VII, 8. Lk.RIDWAN alias RIDU sebagai tergugat VIII, 9. Pr.KAPE sebagai tergugat IX, 10. Lk.SYAMSUDDIN PUA ULLANG sebagai tergugat X, 11. Lk.ABD. RAUF.S sebagai tergugat XI, 12. Lk.UDIN sebagai tergugat XII, 13. Lk.AHMAD sebagai tergugat XIII, 14. Lk.ARSYAD sebagai tergugat XIV, 15. Lk.ABDUL. WARIS sebagai tergugat XV, 16. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR sebagai tergugat XVI (sebagai tergugat II dalam perkara saat ini), 17. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR sebagai tergugat XVII (sebagai tergugat III dalam perkara saat ini)

c. Bahwa terhadap perkara dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2012/Pn.Pol, Pengadilan Negeri Polewali telah memutuskan (Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Pol tanggal 26.09.2012) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XV khusus terhadap obyek sengketa C

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan penggugat khusus terhadap obyek sengketa C yang ditempati oleh tergugat I, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, tergugat IX dan tergugat X tidak dapat diterima
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa A dan B adalah harta peninggalan PUA CICCII MASA (ayahanda penggugat) NASA (ibunda penggugat) yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu penggugat
4. Menyatakan perbuatan tergugat I atau anak dari tergugat I atau keturunan NORI PUA BONDE secara diam-diam

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



menjual/mengalihkan obyek sengketa A dan B kepada para tergugat II, tergugat III, tergugat V, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, tergugat XV, tergugat XVI dan tergugat XVII yang menempati obyek sengketa A dan B sekarang dan perbuatan para tergugat yang membeli obyek sengketa A dan B kemudian mendirikan rumah dan bangunan di atasnya tanpa setahu dan seijin ahli waris PUA CICC MASSA dan NASA/penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum serta sangat merugikan penggugat

5. Menghukum para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XV, tergugat XVI dan tergugat XVII atau orang/pihak lain yang mendapat hak atas darinya khusus dalam obyek sengketa A dan B untuk membongkar semua rumah/bangunan/kantor yang berdiri/didirikan di atas obyek sengketa A dan B kemudian menyerahkan obyek sengketa A dan B kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga
 6. Menghukum para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugat XV, XVI dan tergugat XVII dalam obyek sengketa A dan B secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 756.000,00. (Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- d. Bahwa pada saat pembacaan putusan (tanggal 26.09.2012) tersebut para tergugat/kuasa hukumnya menghadiri persidangan. Khusus untuk tergugat XVI dan XVII, menyatakan banding pada tanggal 16.10.2012. Artinya telah melampaui 14 (empat belas) hari sebagaimana yang diwajibkan/ oleh undang-undang. Dan dalam perkara tersebut, tergugat XVI dan XVII secara yuridis terpisah/memisahkan diri dari tergugat I sampai dengan XV.
- e. Bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusan Nomor: 28/PDT/2013/PT.MKS (28.02.2013) membatalkan Putusan Negeri Polewali dengan amar:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari penasihat hukum pembanding I semula tergugat I s/d tergugat XV
2. Menyatakan permohonan banding dari pembanding II semula tergugat XVI dan tergugat XVII tidak dapat diterima

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Pol tanggal 26 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi tergugat I sampai dengan tergugat XV

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat /terbanding tidak dapat diterima
2. Menghukum terbanding/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa membaca pertimbangan hukum judex facty Pengadilan Tinggi Makassar diketahui bahwa sebab sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dikabulkannya eksepsi tergugat I s/d XV. Adapun permohonan banding yang diajukan tergugat XVI dan tergugat XVII dinyatakan tidak dapat diterima karena TELAH LAMPAU WAKTU. Bahwa atas putusan judex facty Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28/PDT/2013/PT.MKS (28.02.2013), Penggugat Terbanding menyatakan kasasi namun permohonan kasasi a quo ditolak sebagaimana tersebut dalam putusan kasasi MA RI Nomor : 1784 K/Pdt/2013 (23.07.2014). selanjutnya Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 1784 K/Pdt/2013 (23.07.2014) namun Permohonan Peninjauan Kembali ditolak.

- f. Bahwa Tergugat XVI dan tergugat XVII pada perkara dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol tanggal 26.09.2012 (Tergugat I, II, III, IV, V dalam perkara saat ini) TELAH TERIKAT SECARA HUKUM atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol (26.09.2012) dengan dikabulkannya obyek sengketa A yang identik dengan obyek sengketa saat ini. Tergugat I, II, III, IV, V dalam perkara saat ini juga TELAH TERIKAT SECARA HUKUM atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 28/PDT/2013/PT.MKS (28.02.2013) karena Permohonan Banding yang diajukannya

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lampu waktu (diajukan melebihi 14 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)

3. Bahwa semasa hidupnya PUA CICCICI MASA 2 (dua) kali menikah. Selain NASA (ibunda penggugat) sebagai istri pertama, juga menikah dengan PAPINA sebagai istri kedua. Dalam pernikahan antara PUA CICCICI MASA dengan PAPINA tidak dikaruniai anak, tetapi PAPINA mempunyai seorang anak (dari suami sebelumnya bernama PUA GOROSA) bernama NORI PUA BONDE almarhumah.
4. Bahwa dahulu obyek sengketa A (obyek sengketa saat ini) , B, C pada perkara dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol adalah satu kesatuan (belum diantarai lorong/jalan) dengan SDN Inpres 032 Pambusuang (dahulu SR Nomor 1 Pambusuang) yang letaknya berbatas pada sebelah Utara obyek sengketa A (obyek sengketa saat ini) namun telah diserahkan orang tua penggugat kepada pemerintah setempat. terhadap tanah yang ditempati oleh NASRIA dan SUKA yang berbatas pada sebelah Utara dan Timur obyek sengketa saat ini dan eks obyek sengketa B serta C akan diajukan gugatan secara tersendiri.
5. Bahwa semula obyek sengketa masih berupa tanah kebun dan oleh karena penggugat seorang prajurit TNI AD yang sering berpindah tugas dan tidak menetap di Pambusuang, maka orang tua penggugat mempercayakan pengawasan obyek sengketa kepada saudara kandung penggugat bernama ST. ONANG dan ST. ONANG mendirikan pula rumah diatas obyek sengketa. Dan karena hubungan orang tua penggugat dengan anak tirinya bernama NORI PUA BONDE sangat baik maka obyek sengketa dipercayakan kepada NORI PUA BANDE untuk menggarapnya
6. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an Pemerintah melalui Kepala Desa Pambusuang meminjam obyek sengketa kepada orang tua penggugat untuk dibanguni fasilitas umum berupa Puskesmas dan SDN Inpres 032 Pambusuang, serta bangunan lainnya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar/Tergugat I. Untuk bangunan berupa Puskesmas Pambusuang menjadi tanggung jawab tergugat III, V, dan SDN Inpres 032 Pambusuang menjadi tanggung jawab tergugat II, IV.
7. Bahwa pada saat perkara dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol berjalan, Tergugat XVI, XVII (Tergugat I, II, III, IV, V dalam perkara saat ini) telah mengingkari peminjamannya atas obyek sengketa dengan alasan NORI PUA BONDE (nenek turut tergugat I, II, III) telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan/menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang tidak mengakui lagi peminjamannya dengan alasan obyek sengketa telah dilepaskan/telah diserahkan oleh NORI PUA BONDE kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar/Tergugat I, II, III, IV, V kemudian mendirikan bangunan di atasnya tanpa setahu dan tanpa seizin ahli waris PUA CICC MASA/penggugat sementara NORI PUA BONDE/ahli warisnya tidak berhak atas obyek sengketa karna hanya merupakan anak tiri dari PUA CICC MASA adalah tidak sah dan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat
9. Bahwa dengan mempedomani harga jual beli tanah / meter atas tanah obyek sengketa/tanah-tanah disekitarnya diketahui harga / meter tanah pekarangan di Desa Pambusuang minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / meter. Jika dikalikan dengan luas objek sengketa $\pm 2.500 \text{ m}^2$ maka minimal pembayaran ganti rugi yang patut atas objek sengketa = $\text{Rp.}500.000,- \times \pm 2.500 \text{ m}^2 = \text{Rp.} 1.250.000.000,-$
10. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V mengakui : untuk tanah obyek sengketa yang di atasnya berdiri Puskesmas Pambusuang telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 02 tahun 2011 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk tanah obyek sengketa yang di atasnya telah berdiri SDN Inpres 032 Pambusuang telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 07 tahun 2011 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sehingga turut tergugat IV didudukkan pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan
11. Bahwa oleh karena baik NORI PUA BONDE, anak kandung NORI PUA BONDE maupun Hj. BIRING/cucu dari NORI PUA BONDE (tergugat I pada perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol) telah meninggal dunia, maka cucu langsung dari NORI PUA BONDE, bernama KAHAR (turut tergugat I/ saudara kandung HJ. BIRING) dan sepupu satu kali Hj. BIRING bernama Hj. SAPPE (turut tergugat II) dan ST. NUR (turut tergugat III/saudara kandung Hj. SAPPE) ditarik pula sebagai turut tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan
12. Bahwa untuk menghindari agar objek sengketa tidak beralih / dialihkan kepada orang atau pihak lain, maka beralasan hukum jika atas objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali .
3. Menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA mengenai tanah pekarangan/perumahan seluas \pm 2.500 meter persegi berikut rumah/bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Babba Lembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Lorong/SDN Inpres 032 Pambusuang (dahulu SR No.1 Pambusuang), rumah : NASRIA/SUKA (dahulu bagian obyek sengketa A pada perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol)
 - Sebelah Timur dengan Lorong/SDN Inpres 032 Pambusuang/rumah : NASRIA, SUKA (dahulu bagian obyek sengketa A pada perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Pol)
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Majene Makassar
 - Sebelah Barat dengan Jalan KH. Muh. Saleh

Adalah harta peninggalan PUA CICCII MASA almarhum (ayahanda penggugat) dan NASA almarhumah (ibunda penggugat) yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat

4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV, V yang tidak mengakui lagi peminjamannya dengan alasan obyek sengketa telah dilepaskan/telah diserahkan oleh NORI PUA BONDE kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar/tergugat I, II , III, IV, V kemudian mendirikan bangunan diatasnya tanpa setahu dan tanpa seizin ahli waris PUA CICCII MASA/penggugat sementara NORI PUA BONDE/ahli warisnya tidak berhak atas obyek sengketa karna hanya merupakan anak tiri dari PUA CICCII MASA adalah tidak sah dan melawan hukum serta sangat merugikan penggugat
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak pakai Nomor 02 tahun 2011 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang terbit ditanah obyek sengketa yang diatasnya berdiri Puskesmas Pambusuang, sertifikat hak pakai Nomor 07 tahun 2011 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang terbit ditanah obyek sengketa yang diatasnya berdiri SD Inpres 032

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambusuang, serta surat-surat lain yang dibuat/terbit diatas obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- /satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 500.000,- x 2.500 m²) SECARA TUNAI / SEKALIGUS. Atau ganti rugi yang wajar menurut hukum.
7. Dan jika Para Tergugat menolak membayar ganti rugi, maka : menghukum Tergugat I, II, III, IV, V beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar Sekolah Dasar Inpres 032 Pambusuang dan Puskesmas Pambusuang/ bangunan lainnya yang berdiri diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV untuk tunduk dan mentaati putusan SUBSIDIAIR :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya TAUFIK, S. H, M. H, NURHIDAYAH, S.H, MARTINUS AMPULEMBANG, S. H, M. YUSUF A, S.H tersebut diatas, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V datang menghadap di persidangan kuasanya yang bernama JARSAT ALAM MAULANA, S.H, M.H, ANDI ISKANDAR SHIHAB, S.H, M.H, untuk Turut Tergugat V datang menghadap di persidangan kuasanya bernama GUFAN GAFFAR, S.H, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir ataupun mengirimkan Kuasanya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator bernama I. B. Oka Saputra M, S.H, M. Hum, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 07 Nopember 2019 tersebut, bahwasanya upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga oleh karena proses Mediasi tidak berhasil maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan V serta Turut Tergugat IV melalui Kuasanya masing-masing mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan V melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN.POL, dapat kami simpulkan bahwa yang menjadi obyek dan subyek dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN.POL adalah obyek dan subyek yang sama dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pol. Jo Nomor 28/PDT/2013/PT.MKS. Jo Nomor 1784 K/Pdt/2013 bahkan Penggugat dahulu juga telah mengajukan Peninjauan Peninjauan Kembali yang amarnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 PK/Pdt/2016, menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon yang kini sebagai Penggugat dalam Perkara Aquo, oleh karenanya Patutlah kiranya Tergugat I s/d 5 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN.POL dalam Putusan Sela dan menyatakan gugatan adalah gugatan yang dikategorikan *ne bis In Idem* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
3. Bahwa gugatan penggugat dalam Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN.POL mengandung unsur *ne bis In Idem* dikarenakan obyek dan subyek dalam perkara Aquo adalah obyek dan subyek yang juga subyek dan obyek dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pol. Jo Nomor 28/PDT/2013/PT.MKS. Jo Nomor 1784 K/Pdt/2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahkan Penggugat dahulu juga telah mengajukan Peninjauan Peninjauan Kembali yang amarnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 PK/Pdt/2016, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdata yakni apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya. Oleh karenanya patutlah Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*) karena mengandung unsur *ne bis In Idem*.

4. Bahwa sebagaimana amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PDT/2013/PT.MKS. Yang menyatakan MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA, 1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; dan hal ini dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1784 K/Pdt/2013 yang amarnya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MAHMUDDIN alias PELO tersebut, dalam hal ini Tergugat sekali lagi menilai bahwa Gugatan Penggugat telah mengandung unsur *ne bis In Idem* sehingga patutlah dinyatakan oleh Majelis Hakim gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);

5. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libelle*) karena menyebut ukuran luas obyek sengketa seluas ± 2500 sedangkan obyek milik Tergugat I s/d 5 sebagaimana Sertifikat nomor 05 tahun 2011 dengan luas 430 meter persegi dan Sertifikat nomor 07 tahun 2011 dengan luas 1.751 meter persegi sehingga total keseluruhan obyek yang menjadi Hak Tergugat seluas 2.181 meter persegi, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai luas obyek sengketa jauh berbeda dengan obyek milik Tergugat sehingga patutlah dinyatakan gugatan yang kabur (*obscuur libelle*);

6. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang cacat formil oleh karena penggugat menarik Tergugat I s/d V dan menarik pula Turut Tergugat I s/d III sedangkan Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan kepentingan Turut Tergugat I s/d III dan tidak pula memperinci berapa Luas Tanah yang dikuasai Turut Tergugat I s/d III, sehingga patutlah Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang pada intinya menyatakan bahwa ayahanda penggugat (PUA CICCII MASA almarhum) dan ibunda penggugat (NASA almarhumah), keduanya meninggal dunia pada tahun 1970_an akhir, semasa hidupnya memiliki tanah perumahan seluas $\pm 5.500 M^2$, terletak di Dusun Babalembang Desa

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar yaitu meliputi tanah seluas ± 2.500 M² yaitu obyek sengketa saat ini, selebihnya terletak pada sebelah Utara dan Timur obyek sengketa. Menurut hemat para Tergugat bahwa Tanah yang saat ini diatasnya berdiri bangunan berupa SDN INPRES 032 PAMBUSUANG dan PUSKESMAS PAMBUSUANG merupakan Tanah Negara. Bahwa Lokasi SDN INPRES 032 PAMBUSUANG dan PUSKESMAS PAMBUSUANG adalah merupakan Tanah Negara dimana dimana dalam Tataran Yuridis terdapat dua kategori tanah negara dilihat dari asal usulnya yaitu sebagai berikut:

1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara Bebas:

2. Tanah Negara yang berasal dari tanah tanah yang sebelumnya ada hak haknya / tanah negara yang tidak bebas "*onvrij landsdomein*" yaitu tanah yang karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara meliputi tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang di cabut haknya, tanah yang di lepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

(sejalan dengan ketentuan dari pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa sebab hapusnya hak milik atas suatu tanah yakni tanah tersebut jatuh kepada negara karena pencabutan hak; penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; diterlantarkan)

Bahwa sebagian lokasi tanah yang saat ini didirikan SDN INPRES 032 PAMBUSUANG oleh pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan tanah milik Alm. Pr. Nori Pua Bonde yang secara sukarela telah dilepaskan atau di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara hal tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dimana secara firtual dan jelas kami dapati fakta bahwa lokasi SDN INPRES 032 PAMBUSUANG yang pada awalnya bernama SR (Sekolah Rakyat) lokasinya berada disamping Puskesmas Pambusuang dan Kantor Desa Pambusuang berdiri di atas tanah milik Pemerintah sejak tahun 1945 namun pada tahun 1972 pemerintah bermaksud merenovasi bangunan SD tersebut dan memperluas lokasi SD ke sebelah barat yang pada waktu berbatasan langsung dengan tanah (Objek Sengketa A) milik Alm. Pr Nori

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Pua Bonde sehingga pemerintah melalui kontraktor yakni H. Sammarang memberikan kompensasi kepada Alm. Pr Pua Bonde karena adanya perluasan SDN INPRES 032 PAMBUSUANG kearah barat yang mencakup tanah milik Alm. Pr Nori Pua Bonde (Objek Sengketa A). Selanjutnya Alm. Pr Nori Pua Bonde secara sukarela melepaskan haknya terhadap sebagian tanah miliknya pada objek sengketa A yang terkena perluasan pembangunan SDN INPRES 032 PAMBUSUANG;

Bahwa pelepasan atau penyerahan hak yang di lakukan oleh Alm. Pr Nori Pua Bonde sebagaimana diuraikan di atas bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum sejalan atau sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2)

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah di laksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang di kuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah)

Pasal 2 ayat (3)

Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang di sepakati secara suka rela oleh pihak pihak yang bersangkutan;

Pasal 5 angka 1 huruf f;

Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini di batasi untuk:

- Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan dalam bidang bidang antara lain sebagai berikut:

a-e.....dsb

f. Pendidikan atau sekolah;

g-n.....dsb.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas maka dalil penggugat yang mendalihkan bahwa lokasi tanah yang saat ini berdiri SDN INPRES 032 PAMBUSUANG dan PUSKESMAS PAMBUSUANG berasal dari pinjaman



ayah penggugat kepada Pemerintah adalah tidak benar dan telah terbantahkan;

- Bahwa untuk melegalkan posisi Tergugat menguasai lokasi tanah yang saat ini berdiri SDN INPRES 032 PAMBUSUANG dan PUSKESMAS PAMBUSUANG maka Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melekatkan lokasi tanah tersebut dengan hak atas tanah berupa Hak Pakai sehingga terbitlah Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 07 Tahun 2011 dan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 05 Tahun 2011 dengan nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut:

“bahwa pada sekitar 1970-an Pemerintah melalui Kepala Desa Pambusuang meminjam sebagai objek sengketa kepada orang tua penggugat untuk dibangun fasilitas umum sehingga di atas objek sengketa berdiri Puskesmas yang menjadi tanggung jawab Tergugat. Bahwa atas dalil penggugat tersebut maka kami selaku pihak Tergugat menanggapi bahwa:

Tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan berupa Puskesmas Pambusuang adalah merupakan tanah negara (Tanah Negara yang berasal dari tanah tanah yang sebelumnya ada hak/tanah negara yang tidak bebas/onvrij landsdomein) dimana tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Alm. Pr Nori Pua Bonde yang secara sukarela telah di lepaskan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana secara factual dan jelas kami dapati fakta bahwa pada tahun 1999 Pemerintah melalui kontraktor Puskesmas Pambusuang yakni H. Djalil memberikan kompensasi kepada Alm. Pr. Nori Pua Bonde terhadap sebagian objek sengketa A yang lokasi tanahnya akan di bangun menjadi Puskesmas Pambusuang. Selanjutnya Alm. Pr Nori Bonde secara sukarela melepaskan haknya terhadap sebagian tanah miliknya pada objek sengketa A untuk dibangun menjadi Puskesmas Pambusuang;

d-ndsb.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa lokasi tanah yang saat ini berdiri Puskesmas

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambusuang berasal dari pinjaman ayah Penggugat kepada Pemerintah adalah tidak benar dan telah terbantahkan;

Bahwa untuk melegalkan posisi Tergugat menguasai lokasi tanah yang saat ini berdiri SDN INPRES 032 PAMBUSUANG dan PUSKESMAS PAMBUSUANG telah melekatkan lokasi tanah tersebut dengan hak atas tanah berupa Hak Pakai sehingga terbitlah Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 07 Tahun 2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 2011 dengan nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Menurut hemat Tergugat, Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Ponit C, D, E, dan F telah terbantahkan sebagaimana Amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PDT/2013/PT.MKS. Yang menyatakan: MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA, 1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; dan hal ini dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1784 K/Pdt/2013 yang amarnya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MAHMUDDIN alias PELO tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan dalam Putusan Sela untuk menolak gugatan Penggugat dikarenakan mengandung unsur *ne bis In Idem*.
3. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya terkait Hak Pakai 07 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2011 di atasnya terdapat SDN Ipres 032 Pambusuang merupakan gugatan yang kabur sebab dalam gugatan penggugat mendalilkan di atas obyek sengketa telah terbit sebuah sertifikat hak pakai akan tetapi tidak secara lengkap, cermat dan teliti ditulis/dicantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Pakai tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran tahun, luas dan batas-batas spesifik Sertipikat Hak Pakai yang dimaksud hal ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil, terutama mengenai data-data bukti kepemilikan hak yang atas tanah obyek sengketa yang perlu dijabarkan untuk menghindari kekeliruan dalam obyek perkara dan khusus di atas tanah Puskesmas Pambusuang terbit Sertipikat Hak Pakai No 2 hal ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena di atas tanah puskesmas tidak pernah terbit sertifikat hak pakai no 2. Ketidakjelasan data-data Sertipikat Hak Pakai obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa).

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara No. 26/Pdt.G/2019/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 18 September 2019 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2019 sedangkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah Puskesmas terbit Tahun 2011 dan sertifikat Untuk SDN Inpres 032 Pambusuang Hak Hak Pakai No. 07/Pambusuang terbit tahun 2011 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, telah lebih dari Delapan tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada Ketentuan pasal 32 ayat

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



(2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*”. Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkVerklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat IV.
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada seseorang haruslah secara benar dan tepat mencantumkan nomor hak, letak tanah dan luas tanah yang diberikan hak dalam sertipikat, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai kepemilikan seseorang terhadap suatu bidang tanah baik mengenai nomor hak, letak dan luasan kepemilikannya, maka terkait dengan apa yang disampaikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang hak pakai yang terbit di atas obyek sengketa terdapat kekeliruan sehingga dapat disimpulkan hal tersebut hanyalah hasil perkiraan semata yang dapat menyebabkan kesalahan yang dapat merugikan kepentingan orang lain/pemerintah terhadap suatu bidang tanah.



4. Bahwa adalah suatu yang tidak dapat dibenarkan Penggugat menggugat kepemilikan atas tanah sertifikat Hak Pakai No. 2 yang diklaim di atasnya berdiri puskesmas pambusuang karena di atas tanah sertifikat tersebut bukanlah tanah yang di atasnya terdapat Puskesmas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat melainkan tanah milik pihak lain yang sangat berbeda dengan apa yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya

5. Mengenai dalil-dalil gugatan penggugat yang lain Turut Tergugat IV merasa tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan cerita-cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2019/PN.Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Maka Turut Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat IV didalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara dari gugatan Penggugat, juga mengajukan jawaban yang berkaitan dengan formalitas gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena baik subjek maupun objeknya memiliki kesamaan dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pol jo. Nomor 28/Pdt/2013/PT.MKS jo. Nomor 1784 K/Pdt/2013 jo Nomor 481 PK/Pdt/2016.
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelle*) karena salah menyebutkan luas dari objek sengketa, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa luas objek sengketa adalah ± 2.500 m², sedangkan objek milik Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana sertifikat Nomor 05 Tahun 2011 dengan luas 430 m² dan sertifikat Nomor 07 Tahun 2011 dengan luas 1.751 m², totalnya seluas 2.181 m².
3. Gugatan Penggugat cacat formil karena menarik Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tanpa menjelaskan apa kepentingan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dan tidak memperinci berapa luas tanah yang dikuasai Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III.

Eksepsi Turut Tergugat IV, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelle*) dikarenakan dalam gugatan penggugat mendalilkan di atas obyek sengketa telah terbit sebuah sertifikat hak pakai nomor 07 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2011 yang di atasnya terdapat SDN Ipres 032 Pambusuang akan tetapi Penggugat tidak secara lengkap, cermat dan teliti mencantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Pakai tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran tahun, luas dan batas-batas spesifik Sertipikat Hak Pakai yang dimaksud.
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelle*), karena keliru dalam menyebutkan sertifikat hak pakai pada tanah puskesmas Pambusuang yang saat ini menjadi objek sengketa, dimana pada tanah puskesmas Pambusuang tidak pernah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa), karena Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tahun 2019 sedangkan sertifikat hak pakai atas tanah puskesmas dan sertifikat hak pakai Nomor 07 atas tanah SDN Inpres 032 Pambusuang terbit tahun 2011, sehingga sudah terbit selama delapan tahun, dimana menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai*

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena baik subjek maupun objeknya memiliki kesamaan dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pol jo. Nomor 28/Pdt/2013/PT.MKS jo. Nomor 1784 K/Pdt/2013 jo Nomor 481 PK/Pdt/2016. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5, P-6, P-7 dan bukti surat T.I-V-12, bahwa putusan banding nomor 28/Pdt/2013/PT.MKS yang membatalkan putusan tingkat pertama nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pol yang dikuatkan dengan putusan kasasi nomor 1784 K/Pdt/2013 jo putusan peninjauan kembali nomor 481 PK/Pdt/2016, pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan akhir dari perkara sebelumnya belum masuk pada materi pokok perkara atau hanya memutuskan masalah formalitas dari gugatan, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat saat ini dengan nomor register 26/Pdt.G/2019/PN.Pol meskipun memiliki kesamaan subjek dan objek dengan sebagian perkara sebelumnya tidaklah menyebabkan gugatan menjadi *nebis in idem/ res judicata*.

Dengan demikian eksepsi poin ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelle*) karena salah menyebutkan luas dari objek sengketa, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa luas objek sengketa adalah \pm 2.500 m², sedangkan objek milik Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana sertifikat Nomor 05 Tahun 2011 dengan luas 430 m² dan sertifikat Nomor 07 Tahun 2011 dengan luas 1.751 m², totalnya seluas 2.181 m².

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V poin ini, mendasari sebagian luas objek sengketa berdasarkan data fisik yang termuat dalam sertifikat hak pakai nomor 05 tahun 2011, yang berkaitan dengan salah satu eksepsi Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelle*), karena keliru dalam menyebutkan sertifikat hak pakai pada tanah puskesmas Pampusu yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



saat ini menjadi objek sengketa, dimana pada tanah puskesmas Pambusuang tidak pernah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan yang benar adalah sertifikat hak pakai nomor 05 Tahun 2011, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa telah diterbitkan 2 buah sertifikat hak pakai, yaitu sertifikat hak pakai Nomor 2 Tahun 2011 yang di atasnya berdiri Puskesmas Pambusuang atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan sertifikat hak pakai Nomor 7 Tahun 2011 yang di atasnya berdiri SDN Inpres 032 Pambusuang atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam salah satu petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 2 Tahun 2011 yang di atasnya berdiri Puskesmas Pambusuang atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan sertifikat hak pakai Nomor 7 Tahun 2011 yang di atasnya berdiri SDN Inpres 032 Pambusuang atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat yang diberi tanda TI.-V-1 yang dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda T.T-IV-2 yang isinya sama yaitu berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 05 yang diterbitkan Tanggal 29 Nopember 2011, ternyata untuk sertifikat hak pakai Nomor 2 Tahun 2011 yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya dan yang dimintakan dalam petitumnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, bukanlah sertifikat hak pakai atas tanah sengketa yang di atasnya berdiri Puskesmas Pambusuang, dimana sertifikat hak pakai atas tanah sengketa yang di atasnya berdiri Puskesmas Pambusuang seharusnya adalah sertifikat hak pakai Nomor 05 yang diterbitkan pada Tanggal 29 Nopember 2011 sebagaimana bukti surat TI.-V-1 dan T.T-IV-2;

Menimbang, bahwa kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan sertifikat hak pakai atas tanah sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatannya maupun dalam petitumnya yang meminta kepada Majelis Hakim agar sertifikat hak pakai tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), karena baik letak, batas sepadan maupun luas dari tanah yang tercantum dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak pakai Nomor 5 yang diterbitkan pada Tanggal 29 Nopember 2011 dengan sertifikat hak pakai Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V poin kedua dan eksepsi Turut Tergugat IV poin kedua yang saling berkaitan, menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat IV, maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka berkonsekuensi kepada Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (RBG) serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan V dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp5.156.000,00,- (lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S. H., M. Hum. dan Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2019/PN Pol, tanggal 18 September 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adnan Sagita, S. H., M. Hum.

Rony Suata, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai		
5.....P	:	Rp100.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp2.460.000,00;
anggihan		
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.156.000,00;</u>

(lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

